



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**NOMOR : 78/ HK-02.02 / J6 / 2020**

TENTANG :

**PANITIA PELATIHAN DI BIDANG PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN**  
**PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2020**

**KEPALA PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas pelaksanaan pelatihan perlu adanya Panitia Pelatihan pada Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Panitia Pelatihan di Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);



5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114)
6. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 243/PER/H1/2011 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan dan Orientasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
9. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 252/PER/H1/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sub Sistem Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
10. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 10 Tahun 2017 tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PANITIA PELATIHAN DI BIDANG PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020.**
- PERTAMA** : Untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan, pada setiap pelatihan harus terdapat panitia pelatihan yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA** : Panitia Kegiatan Pelatihan di Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 sebagaimana terlampir.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelatihan sebagaimana diatur dalam Pedoman Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pelatihan
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab koordinator manajemen pelatihan agar juga memperhatikan, mengacu dan mengarah pada ketentuan mengenai :



1. Rencana Mutu Bidang Pelatihan dan Pengembangan 2018 – 2023;
2. Standar Nasional Indonesia ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu;
3. Standar Nasional Indonesia ISO 29990:2013 tentang Layanan Jasa Pembelajaran untuk Pendidikan Non Formal dan Pelatihan – Persyaratan Dasar untuk Penyedia Jasa;
4. Standar Nasional Indonesia ISO 10015:2013 tentang Manajemen Mutu – Panduan Pelatihan;
5. Standar Nasional Indonesia ISO 29993:2017 tentang Layanan pembelajaran di luar pendidikan formal - Persyaratan layanan.
6. Pedoman / Ketentuan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- KELIMA : Panitia pelatihan wajib membuat laporan kepada Kepala Perwakilan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 27 Februari 2020

Kepala,



Ukik Kusuma Kurniawan, SKM., MPS., MA.



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 781 / HK-02.02 / J6/2020

Tanggal : 27 Februari 2020

**PANITIA PELATIHAN  
DI BIDANG PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN  
PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2019**

No.	Jabatan	Pejabat
1	Penanggung Jawab	Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta
2	Ketua	Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan
	Wakil Ketua	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi
3	Sekretaris	1. Kepala Sub Bidang Tata Operasional 2. Kepala Sub Bidang Program dan Kerjasama
4	Bendahara	1. Ana M., S.Psi. 2. Gading Putri Herwinda, A.Md.
5	Anggota	1. Wariani Widayati, SE. (Staf PE) 2. T. Agus Bagiyono (Staf PE) 3. Seno (Staf TO) 4. Waluyo Okto Prinandi (Staf TO)

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 27 Februari 2020



Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM., MPS., MA.





**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
NOMOR : 78 / HK.02.02 / J6 / 2020

TENTANG :

**PANITIA PELATIHAN DI BIDANG PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN**  
**PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2020**

**KEPALA PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas pelaksanaan pelatihan perlu adanya Panitia Pelatihan pada Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Panitia Pelatihan di Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);



5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114)
6. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 243/PER/H1/2011 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan dan Orientasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
9. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 252/PER/H1/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sub Sistem Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
10. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 10 Tahun 2017 tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PANITIA PELATIHAN DI BIDANG PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020.**
- PERTAMA : Untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan, pada setiap pelatihan harus terdapat panitia pelatihan yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Panitia Kegiatan Pelatihan di Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelatihan sebagaimana diatur dalam Pedoman Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pelatihan
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab koordinator manajemen pelatihan agar juga memperhatikan, mengacu dan mengarah pada ketentuan mengenai :



1. Rencana Mutu Bidang Pelatihan dan Pengembangan 2018 – 2023;
2. Standar Nasional Indonesia ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu;
3. Standar Nasional Indonesia ISO 29990:2013 tentang Layanan Jasa Pembelajaran untuk Pendidikan Non Formal dan Pelatihan – Persyaratan Dasar untuk Penyedia Jasa;
4. Standar Nasional Indonesia ISO 10015:2013 tentang Manajemen Mutu – Panduan Pelatihan;
5. Standar Nasional Indonesia ISO 29993:2017 tentang Layanan pembelajaran di luar pendidikan formal - Persyaratan layanan.
6. Pedoman / Ketentuan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- KELIMA : Panitia pelatihan wajib membuat laporan kepada Kepala Perwakilan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 27 Februari 2020

Kepala,



*[Handwritten Signature]*  
Ukik Kusuma Kurniawan, SKM., MPS., MA. *[Handwritten Initials]*



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 781 / HK-02.02 / J6/2020

Tanggal : 27 Februari 2020

**PANITIA PELATIHAN  
DI BIDANG PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN  
PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2019**

No.	Jabatan	Pejabat
1	Penanggung Jawab	Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta
2	Ketua	Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan
	Wakil Ketua	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi
3	Sekretaris	1. Kepala Sub Bidang Tata Operasional 2. Kepala Sub Bidang Program dan Kerjasama
4	Bendahara	1. Ana M., S.Psi. 2. Gading Putri Herwinda, A.Md.
5	Anggota	1. Wariani Widayati, SE. (Staf PE) 2. T. Agus Bagiyono (Staf PE) 3. Seno (Staf TO) 4. Waluyo Okto Prinandi (Staf TO)

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 27 Februari 2020

Kepala



Ukik Kusuma Kurniawan, SKM., MPS., MA. *of*